

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK KECAMATAN-DIKABUPATEN

2018

Kpt 41/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 41/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERHENIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) anggota PPK atas nama Tri Budi Setiawan di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dari Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2017; PKPU Provinsi Lampung No. 38/HK.01.1-Kppt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama Tri Budi Setiawan di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Maret 2018.